

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik atau pemerintahan merupakan entitas yang didirikan oleh pemerintah untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara luas, termasuk dalam sektor-sektor krusial seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Tanggung jawab utama organisasi ini adalah menjaga akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik. Ini berarti mereka harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta tepat waktu. Laporan-laporan ini tidak hanya sebagai alat untuk mengukur kinerja finansial, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan efisien, mencerminkan komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Laporan keuangan adalah output dari suatu kegiatan akuntansi dengan tujuan untuk pertanggungjawaban, oleh karena itu dalam menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, diungkapkan dengan wajar serta tepat waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, dimana standar akuntansi pemerintahan yang telah dibakukan oleh peraturan pemerintah harus diimplementasikan dalam

bentuk serta inti laporan pertanggungjawaban atas aktualisasi APBN/APBD (Bastian, 2010).

Pembendaharaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaku entitas pelaporan publik memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik dituntut untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu organisasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam menentukan suatu sikap serta guna mencapai misi tertentu (Sujarweni, 2015: 88).

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah merupakan sumber informasi krusial yang dipercayai oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum untuk memahami penggunaan dana publik, tetapi juga menjadi referensi penting bagi anggota legislatif dalam fungsi pengawasan mereka. Selain itu, lembaga penyelidik mengandalkan laporan keuangan ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi, pengelolaan hutang, serta penerimaan sumbangan menggunakan informasi dari laporan keuangan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mereka.

Pemerintah menjadi peran utama dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimiliki suatu daerah tertentu dalam rangka pembangunan

daerah. Dimana laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan akan mendeskripsikan keadaan keuangan daerah tertentu dalam waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk membuat dan mengungkapkan laporan keuangan daerah secara akuntabilitas serta transparan dengan begitu Good Governance dapat tercapai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat dan disajikan oleh pemerintah daerah terkait, pada tahun ke tahun akan diberi pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. Opini merupakan pernyataan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kualitas serta kewajaran LKPD yang dibuat pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengeluarkan atau memberikan opini diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang bertujuan untuk berpendapat atau beropini terkait dengan kewajaran serta kualitas laporan keuangan yang telah disajikan, serta mempertimbangkan empat aspek yaitu, efektivitas dari pengendalian internal, kepatuhan dalam penyajian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecukupan informasi dalam pengungkapan (disclosure), dan keselarasan penyusunan laporan keuangan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berpendapat atau beropini, memiliki empat macam pendapat yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TW), (4) Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

(TMP). Dalam pelaksanaannya saat Badan Pemeriksa Keuangan beropini Wajar Tanpa Pengecualian mengenai suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hal tersebut menunjukkan bahwa laporan dibuat dan disajikan oleh entitas pemerintah daerah terkait telah memenuhi empat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, serta dapat disimpulkan LKPD tersebut disusun dan diungkapkan dengan wajar dan berkualitas (Dadang Suwanda, 2015).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut dari tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2023 dan mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan bukti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dan pengendalian internal yang efektif juga turut mendukung dalam meningkatkan kualitas LKPD.

Penelitian ini menguji faktor kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memperoleh bukti empiris yang dapat membantu memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting

dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dapat memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Pengendalian intern juga merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar dan akurat, serta meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Menurut Sugiyarto (2020), kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Jika SDM berkualitas maka memungkinkan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Dan menurut (Buonomo, 2020) salah satu faktor untuk laporan keuangan yang berkualitas adalah kompetensi SDM itu sendiri. Karyawan yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai, akan menyiapkan laporan keuangan dari pemerintah atau organisasi dengan benar sehingga laporan tersebut berkualitas tinggi dan mudah dipahami. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Diana Puspita, Fadli, Halimatusyadiah (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Egi Prayoga (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber

daya manusia memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun tidak signifikan.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Dalam mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyampaikan Informasi Keuangan Daerah kepada publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian M. Firza Alpi dan Hafiz Akbar (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Sulistyio Arini (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi memang berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan namun tidak berpengaruh secara signifikan.

Sistem Pengendalian Internal juga berpengaruh penting terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal terdiri dari suatu prosedur dan kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pimpinan maupun pegawai guna tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian internal juga menjamin adanya penyediaan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Dengan dilaksanakannya aktivitas secara efektif serta efisien oleh suatu organisasi pemerintahan yang memiliki tujuan guna memperoleh informasi keuangan disajikan dengan andal, selain itu mencerminkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan setiap proses dan prosedur yang terdiri dari aktivitas audit, pemantauan, evaluasi, review, serta pengecekan dilakukan bertujuan untuk meyakinkan terhadap suatu aktivitas yang dijalankan berpedoman pada prosedur yang sesuai dengan efektif serta efisien guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Ikyarti Aprila (2019) membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Sulistyono Arini (2023) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian M. Pirman Hartadi, dkk (2023) menyatakan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian

dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu, dan acuan dalam menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik kedepannya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait cara menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan dalam melatih kemampuan penulis dalam berpikir kritis dan menentukan solusi atas suatu masalah yang ada.


- b. Bagi Instansi / Pemerintah

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah. Serta dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini khususnya pegawai bidang keuangan di setiap SKPD yang ada.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sebuah penelitian.



THE
Character Building
UNIVERSITY